



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 27/KPPU-Pat/X/2017
TENTANG
PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN PT
TRANS JABAR TOL, PT SRIWIJAYA MARKMORE PERSADA dan PT PEMALANG
BATANG TOL ROAD OLEH PT WASKITA TOLL ROAD

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 2 Tahun 2013), pada tanggal 29 Januari 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Waskita Toll Road perihal pengambilalihan saham PT Trans Jabar Tol dan telah dicatat dengan nomor register **A10716**.

Kemudian pada tanggal 10 Maret 2016 menerima Pemberitahuan dari PT Waskita Toll Road perihal pengambilalihan saham PT Pemalang Batang Toll Road yang kemudian dicatat dengan nomor register **A11216** dan pada tanggal 1 Juni 2016 perihal pengambilalihan saham PT Sriwijaya Markmore Persada dicatat dengan nomor register **A12616**.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih: PT Waskita Toll Road

PT Waskita Toll Road (PT WTR) merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 19 Juni 2014 berdasarkan akta pendirian dari Notaris Fathiah Helmi, S.H. No. 62, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.10.2014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan jasa, industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT WTR:

[data tidak ditampilkan]

PT Waskita Karya (Persero) Tbk sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia (66.04%), publik lokal (19.42%), pemegang saham asing (14.51%), dan karyawan (0.03%). Dengan demikian, Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) dari PT WTR adalah PT Waskita Karya (Persero), Tbk.

PT Waskita Karya (Persero), Tbk. merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 15 Maret 1973 berdasarkan akta pendirian dari Notaris Kartini Muljadi, S.H No. 80, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Y.A/5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 serta perubahan terakhir Akta Nomor 52 tertanggal 25 November 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0104354 tertanggal 02 Desember 2016.

PT Waskita Karya (Persero), Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri konstruksi.

Berikut adalah nilai aset dan penjualan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anak selama (tiga) tahun terakhir (dalam rupiah):

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah daftar entitas anak yang dikendalikan PT Waskita Karya (Persero), Tbk beserta kegiatan usahanya:

No.	Anak Perusahaan	Kegiatan Usaha	Wilayah Pemasaran
1	PT Waskita Beton Precast	Beton Precast, Ready mix	Seluruh wilayah Indonesia
2	PT Waskita Toll Road	Investasi Pengusahaan Jalan Tol	Seluruh wilayah Indonesia
3	PT Waskita Sangir Energy	Pembangkit Listrik mini hidro	Sangir, Sumatera Barat
4	PT Waskita Karya Realty	Property	Seluruh Wil. Indonesia

2.2. Badan Usaha yang Diambilalih:

2.2.1. PT Trans Jabar Tol

PT Trans Jabar Tol (PT Trans Jabar) merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 19 Juli 2007 berdasarkan akta pendirian dari Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.kn. No. 79, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W29-01398 HT.01.01-TH.2007 tanggal 20 Juli 2007. Maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol.

PT Trans Jabar merupakan pemegang konsesi untuk jalan tol ruas Ciawi-Sukabumi sepanjang 54 km

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT Trans Jabar sebelum pengambilalihan saham:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai aset dan penjualan PT Trans Jabar selama (tiga) tahun terakhir (dalam rupiah):

[data tidak ditampilkan]

2.2.2. PT Sriwijaya Markmore Persada

PT Sriwijaya Markmore Persada merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 21 November 2011 berdasarkan akta pendirian dari Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo No. 51, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-56876.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 18 November 2011. Maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol.

PT Sriwijaya Markmore Persada merupakan pemegang konsesi untuk jalan tol ruas Kayu Agung-Palembang-Betung sepanjang 111 km

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT Sriwijaya Markmore Persada sebelum pengambilalihan saham:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai aset dan penjualan PT Sriwijaya Markmore Persada selama (tiga) tahun terakhir (dalam rupiah):

[data tidak ditampilkan]

2.2.3. PT Pemalang Batang Tol Road

PT Pemalang Batang Tol Road (PBTR) merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 15 Juni 2006 berdasarkan akta pendirian dari Notaris Bonardo Nasution, S.H No. 10, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-20478/HT.01.01.TH.2006 tanggal 13 Juli 2006. Maksud dan tujuan perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol.

PT Pemalang Batang Tol Road merupakan pemegang konsesi untuk jalan tol ruas Pemalang-Batang sepanjang 39 km

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT Pemalang Batang Tol Road sebelum pengambilalihan saham:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai aset dan penjualan PT Pemalang Batang Tol Road selama (tiga) tahun terakhir (dalam rupiah):

[data tidak ditampilkan]

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

1. Bahwa PT WTR melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Trans Jabar Tol pada tanggal 29 Januari 2016;
2. Bahwa PT WTR melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Pemalang Batang Tol Road pada tanggal 10 Maret 2016;
3. Bahwa PT WTR melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Sriwijaya Markmore Persada pada tanggal 1 Juni 2016;
4. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0990894 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Trans Jabar Tol diketahui bahwa pengambilalihan PT Trans Jabar oleh PT WTR berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 23 Desember 2015;

5. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0028550 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pemalang Batang Tol Road diketahui bahwa pengambilalihan PT Pemalang Batang Tol Road oleh PT WTR berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 03 Maret 2016;
6. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0050129 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sriwijaya Markmore Persada diketahui bahwa pengambilalihan PT Sriwijaya Markmore Persada oleh PT WTR berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 20 Mei 2016;
7. Pengambilalihan saham PT Trans Jabar Tol, PT Pemalang Batang Toll Road dan PT Sriwijaya Markmore Persada oleh PT WTR tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
8. Nilai aset dan penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham adalah sebagai berikut:

[data tidak ditampilkan]
9. Bahwa dengan demikian, semua kriteria yang merupakan syarat dilakukannya pemberitahuan telah terpenuhi.

IV. TENTANG TRANSAKSI

4.1 Pengambilalihan PT Trans Jabar Tol

PT WTR mengambilalih seluruh kepemilikan saham PT Graha Multitama Sejahtera dengan nilai pengalihan ... **[data tidak ditampilkan]**

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT Trans Jabar Tol setelah pengambilalihan saham:

[data tidak ditampilkan]

4.2 Pengambilalihan PT Pemalang Batang Toll Road

PT WTR mengambilalih kepemilikan saham PT Langkah Utama Perkasa dengan nilai pengalihan.... **[data tidak ditampilkan]**

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT Pemalang Batang Tol Road setelah pengambilalihan saham:

[data tidak ditampilkan]

4.3 Pengambilalihan PT Sriwijaya Markmore Persada

PT WTR mengambilalih kepemilikan saham PT Persada Tanjung Api-Api dengan nilai pengalihan... **[data tidak ditampilkan]**

Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PT Sriwijaya Markmore Persada setelah pengambilalihan saham:

[data tidak ditampilkan]

V. SKEMA AKUISISI

[data tidak ditampilkan]

VI. RENCANA BISNIS

[data tidak ditampilkan]

VII. PASAR BERSANGKUTAN

7.1 Tentang Kegiatan Usaha PT Waskita Karya (Persero), Tbk

PT Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN yang memiliki kegiatan usaha bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (Engineering, Procurement, and Construction: EPC), serta layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi.

Berikut adalah Kegiatan usaha anak perusahaan PT Waskita Karya (Persero), Tbk beserta wilayah pemasarannya.

No.	Anak Perusahaan	Kegiatan Usaha	Wilayah Pemasaran
1	PT Waskita Beton Precast	Beton Precast, Ready mix	Seluruh wilayah Indonesia
2	PT Waskita Toll Road	Investasi Pengusahaan Jalan Tol	Seluruh wilayah Indonesia
3	PT Waskita Sangir Energy	Pembangkit Listrik mini hidro	Sangir, Sumatera Barat
4	PT Waskita Karya Realty	Property	Seluruh Wilayah Indonesia

7.2 Tentang Kegiatan Usaha PT Waskita Toll Road

Waskita Toll Road merupakan anak perusahaan PT Waskita Karya Jasa yang memiliki kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol
- b. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi
- c. Radio, Telekomunikasi dan Instrumentasi
- d. Perbaikan/Pemeliharaan/renovasi bangunan

Di bawah ini anak perusahaan PT Waskita Toll Road pemegang konsesi jalan tol :

- a. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga, dengan hak konsesi Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dengan panjang 21 km, kepemilikan saham 60%.
- b. PT Cimanggis Cibitung Tollways, dengan hak konsesi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung dengan panjang 26 km, Kepemilikan saham 90%.
- c. PT Trans-Jawa Paspro Jalan-Tol dengan hak konsesi jalan tol Pasuruan -Probolinggo dengan panjang 31 km, kepemilikan saham 80%.
- d. PT Semesta Marga Raya, dengan hak konsesi Jalan Tol Kanci-Pejagan dengan panjang 35 km, Kepemilikan Saham 80%.
- e. PT Pejagan Pemalang Toll Road (PPTR) dengan hak konsesi Jalan Tol dari Pejagan ke Pemalang dengan panjang ruas 57 km, kepemilikan saham 99,99%.

7.3 Tentang Kegiatan Usaha PT Trans Jabar Toll Road

PT Trans Jabar Toll Road merupakan pemegang konsesi untuk jalan tol ruas Ciawi-Sukabumi sepanjang 54 km. Hingga saat ini status jalan tol tersebut adalah tahap konstruksi.

7.4 Tentang Kegiatan Usaha PT Pemalang Batang Toll Road

Pemalang Batang Toll Road merupakan pemegang konsesi jalan tol Pemalang-Batang dengan panjang 39.20 km. Hingga saat ini status jalan tol tersebut adalah tahap konstruksi.

7.5 Tentang Kegiatan Usaha PT Sriwijaya Markmore Persada

PT Sriwijaya Markmore Persada merupakan pemegang konsesi jalan tol Kayu Agung – Palembang – Betung dengan panjang 111,69 Km. Hingga saat ini status jalan tol tersebut adalah tahap konstruksi.

7.6 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

- 7.6.1 Produk dari kelompok usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang sama dengan perusahaan yang diambilalih adalah perusahaan jalan tol;
- 7.6.2 Karakteristik produk jalan tol adalah hanya dapat dikonsumsi di tempat dimana jalan tol tersebut berada sehingga tidak dapat dijual di tempat lain. Wilayah penjualan hanya terbatas pada ruas konsensi jalan tol yang dimiliki.
- 7.6.3 Pasar bersangkutan pada pengambilalihan ini adalah perusahaan jalan tol di ruas Ciawi-Sukabumi, ruas Pemalang-Batang dan ruas Kayu Agung-Betung.

VIII. ANALISA PENILAIAN

Dalam Undang-undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, pada Pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa Jalan Tol dapat diusahakan oleh Pemerintah dan atau badan usaha yang memenuhi syarat. Untuk memilih badan usaha yang memenuhi syarat maka Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator jalan tol melaksanakan lelang dalam menentukan badan usaha yang akan melaksanakan perusahaan jalan tol. Ketentuan mengenai Pedoman Pengadaan Perusahaan Jalan Tol diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2006.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Permen PU Nomor 27/PRT/M/2006, Harga Perkiraan Sendiri Perusahaan Jalan Tol yang disusun oleh panitia lelang BPJT sekurang-kurangnya memuat komponen financial:

- a. prakiraan biaya investasi;
- b. biaya konstruksi;
- c. biaya pengadaan tanah;
- d. biaya perencanaan teknis dan supervisi;
- e. proyeksi volume lalu lintas;
- f. tarif tol termasuk penyesuaiannya dan pendapatan tol;
- g. prakiraan biaya operasi dan pengelolaan jalan tol;
- h. proyeksi laba/rugi;
- i. proyeksi arus kas;
- j. termasuk perhitungan rasio kecukupan pengembalian pinjaman;
- k. perhitungan NPV (*Net Present Value*), IRR (*Internal Rate of Return*), *Profitabilty Pay Back Period*;
- l. tabel berisi rencana total biaya investasi perusahaan jalan tol;
- m. tarif tol awal; dan

- n. masa pengusahaan.

Perhitungan komponen financial tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga pengusahaan dan atau investasi jalan tol sehingga BPJT mendapatkan pemenang lelang yang kompeten dan memenuhi standar financial.

Setelah pemenang lelang ditetapkan, maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara pemenang lelang dan Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum). Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Permen PU Nomor 27/PRT/M/2006, PPJT paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- a. lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu konsesi;
- c. jaminan pelaksanaan;
- d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
- e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi resiko;
- f. standar kinerja pelayanan;
- g. larangan pengalihan PPJT atau penyertaan saham pada badan usaha pemegang PPJT sebelum penyediaan infrastruktur beroperasi secara komersial;
- h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan PPJT;
- i. pemutusan atau pengakhiran PPJT;
- j. laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan PPJT, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
- k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
- l. mekanisme pengawasan kinerja badan usaha dalam PPJT;
- m. pengembalian infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri;
- n. keadaan memaksa dan;
- o. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

PPJT merupakan dasar pada setiap pelaksanaan pengusahaan jalan tol sekaligus berfungsi sebagai ukuran kinerja bagi pelaku usaha yang mengusahakan jalan tol.

Dalam menentukan pasar produk Tim Penilaian mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan).

Produk PT Waskita Toll Road, PT Trans Jabar Toll Road, PT Pemalang Batang Toll Road dan PT Sriwijaya Markmore Persada adalah jalan tol. Produk tersebut memiliki kegunaan yang sama yaitu sebagai prasarana transportasi. Namun, karena wilayah konsesi jalan tol yang dimiliki oleh PT Waskita Toll Road dan perusahaan yang diambilalih letaknya berbeda, maka tidak terdapat fungsi substitusi antara jalan tol yang dimiliki oleh PT Waskita Toll Road dengan jalan tol yang dimiliki oleh perusahaan yang diambilalih. Karena jalan tol pada satu wilayah tidak bersaing dengan jalan tol pada wilayah lain.

Konsesi pengusahaan jalan tol diperoleh melalui mekanisme lelang, maka kompetisi dalam pengusahaan jalan tol telah terjadi ketika proses lelang dilaksanakan atau lazim dikenal dengan *competittion for the market*. Oleh karena itu setiap perusahaan yang telah memenangkan lelang untuk pengusahaan jalan tol akan memiliki kekuatan monopoli atas ruas jalan tol yang dikelolanya. Namun pengelolaan jalan tol sendiri terikat oleh BPJT dan peraturan lainnya (tarif jalan tol, lama konsesi, dan standar pelayanan jalan tol telah ditentukan) sehingga tidak terdapat persaingan dalam pengelolaan jalan tol.

Pengambilalihan saham di pasar pengelolaan jalan tol hanya merupakan perpindahan pengelola sementara, sedangkan ukuran kinerja tetap mengacu pada BPJT dan peraturan lainnya.

IX. KESIMPULAN

1. Bahwa Pengambilalihan saham PT Trans Jabar Toll Road, PT Pemalang Batang Toll Road dan PT Sriwijaya Markmore Persada telah memenuhi kriteria Pemberitahuan yang wajib dilaporkan kepada Komisi;
2. Bahwa pasar pengelolaan jalan tol PT Waskita Toll Road berbeda dengan pasar pengelolaan jalan tol PT Trans Jabar Toll Road, PT Pemalang Batang Toll Road dan PT Sriwijaya Markmore Persada, sehingga pengukuran tingkat konsentrasi pasar tidak perlu dilakukan.

3. Bahwa Komisi tidak menemukan kekhawatiran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari pengambilalihan PT Trans Jabar Toll Road, PT Pemalang Batang Toll Road dan PT Sriwijaya Markmore Persada oleh PT Waskita Toll Road;
4. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

X. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi untuk berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Trans Jabar Toll Road, PT Pemalang Batang Toll Road dan PT Sriwijaya Markmore Persada oleh PT Waskita Toll Road.

Jakarta, 3 Oktober 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF